



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA  
NOMOR : 06 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA TERTIB PEMBELAJARAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

- MENIMBANG** :
- bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Medan Area melalui implementasi program kerja tahunan, perlu melaksanakan koordinasi antar unit kerja dan melaksanakan evaluasi kinerja untuk kemudian merumuskan tujuan penting dan merencanakan strategi yang akan datang.
  - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud, perlu mengatur pelaksanaan Tata Tertib Pembelajaran di lingkungan Universitas Medan Area.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b tersebut serta untuk terlaksananya administrasi yang baik, perlu menerbitkan Peraturan Rektor.

- MENINGAT** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  - Permendikbud RI Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
  - Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  - Kepmendikbudristek RI Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
  - PerBAN-PT No. 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
  - Peraturan YPHAS No. 035/YPHAS.10/II/2022 tentang Statuta UMA Tahun 2022.
  - Rencana Induk Pengembangan Universitas Medan Area Tahun 2022-2033.
  - Rencana Strategis Universitas Medan Area Tahun 2022-2025.
  - Pedoman SPMI Universitas Medan Area Tahun 2021.
  - Surat Keputusan YPHAS No. 050/YPHAS.08/G/II/2022 tanggal 23 Pebruari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area Periode II Tahun 2022-2026.

## MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : TATA TERTIB PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal-1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas Medan Area** yang selanjutnya disingkat UMA adalah institusi pendidikan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim (YPHAS);
2. **Rektor** adalah Rektor UMA;
3. **Dekan** adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UMA
4. **Direktur** adalah direktur Pascasarjana UMA.
5. **Tata Tertib Pembelajaran** adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang disusun untuk mengatur perilaku serta aktivitas dalam upaya menciptakan lingkungan belajar produktif dan optimal.
6. **Aplikasi Amadi** adalah aplikasi yang menghubungkan dosen dan mahasiswa dalam satu platform untuk memudahkan komunikasi, pengumpulan tugas, serta pengelolaan administrasi lainnya.
7. **Aplikasi SWAMP-D** adalah system informasi waktu mengajar penuh Dosen yang memuat panduan, registrasi dan arsip digital untuk RKTS dan EKTS di lingkungan Universitas Medan Area.

### BAB II TATA TERTIB PEMBELAJARAN

#### Pasal-2

Tata tertib proses pembelajaran di lingkungan Universitas Medan Area:

1. Dosen wajib mengisi Amadi pada saat masuk dan pulang mengajar
2. Dosen wajib berpakaian rapi selama proses mengajar
3. Dosen wajib melayani dan menyampaikan informasi kepada mahasiswa terkait akademik dan pembelajaran
4. Dosen dilarang menyampaikan hal-hal negatif kepada mahasiswa di dalam kelas termasuk menghasut dan memprovokasi negatif
5. Dosen dilarang mengusir mahasiswa yang terlambat hadir
6. Dosen dilarang merokok selama proses mengajar
7. Dosen dilarang curhat (mengeluh) tentang hal apapun di depan mahasiswa
8. Dosen dilarang mengambil ruangan kelas yang bukan ruang kuliahnya
9. Dosen dilarang menggandakan pertemuan / mengganti jadwal perkuliahan tanpa izin resmi dari Pimpinan Fakultas
10. Dosen dilarang menerima jasa atau pemberian lainnya dari mahasiswa terkait perbuatan tercela dan melanggar Peraturan.

#### Pasal-3

Tata tertib pembelajaran mengacu pada aplikasi Amadi dan aplikasi SWAMP-D yang merekam, yaitu:

1. DT/DTTK memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional)
2. DTT memiliki NRD (Nomor Registrasi Dosen) dan Kelayakan Dosen
3. Memiliki Sertifikat Pekerti

4. Memiliki Kepangkatan (apabila tidak ada Kepangkatan dilarang sebagai Pengampu Mata Kuliah dan disisipkan dalam *Tim Teaching*)
5. Mengisi dan memperbaharui materi kuliah setiap semester pada aplikasi E-Learning dan Blogger Dosen
6. Memiliki Publikasi Nasional / Internasional
7. Memiliki Buku Ajar teregistrasi ISBN
8. Memiliki Catatan Khusus bagi Dosen (sedang Studi S-3, Cuti Diluar Tanggungan, BUM bila ada, sedang Sanksi Administrasi)
9. Wajib mengajar menggunakan Sistem Multimedia Berbasis Internet
10. Wajib mengikuti Peraturan Batas Mengajar dan Menguji terutama bagi Fungsiaris dan DTT-4 (DTT-4 maksimal 10% dari Total DT / DTTK = 30 Dosen).
11. Dosen yang berstatus BUM (Batas Usia Maksimum) tidak diwajibkan mengajar mata kuliah.

#### **Pasal-4**

Untuk kelancaran pelaksanaan tata tertib pembelajaran ini, BPMPP diwajibkan untuk melaksanakan hasil ketetapan dari Keputusan Rektor yang telah diterbitkan oleh YPHAS sebagai pedoman yaitu:

1. SWAMP-D dan Amadi dalam menetapkan Nama Dosen, Mata Kuliah, Waktu Kuliah, Kelas Reg A, B dan Sore/Malam sehingga dosen tidak dapat mengisi dan melayani di aplikasi Amadi apabila Dosen melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
2. Perubahan Nama Dosen, Mata Kuliah, Waktu Kuliah, Kelas Reg A, B dan Sore / Malam dapat dilayani / dirubah apabila telah diproses oleh Rektor berdasarkan usulan dari Pimpinan Fakultas.
3. Peraturan mengajar Dosen dan Fungsiaris wajib direkam dan tercatat di aplikasi SWAMP-D dan aplikasi Amadi.

#### **Pasal-5**

Untuk memudahkan implementasi tata tertib pembelajaran, Universitas diwajibkan untuk menerbitkan Buku Pedoman yang dibagikan kepada Dosen, yaitu :

1. Pedoman Proses Pembelajaran
2. Tata Tertib Pembelajaran
3. Kode Etik Dosen
4. Panduan pemutakhiran RPS, pemutakhiran *Elearning* / Blog Dosen dan pemutakhiran bank data soal UTS/UAS.
5. Kumpulan peraturan akademik dan persyaratan terkait proses pembelajaran.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal-6**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 25 Februari 2025



Rektor,

**Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc**

Tembusan :

1. Ketua YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Direktur Pascasarjana
5. Peringgal